



## PENETAPAN

Nomor 0367/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

**JUMIRAN GUNAWAN PUTRA bin SUJITNO** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Penjaga SDN Taman Satriyantika), tempat tinggal di Dusun Tulungrejo RT.011 RW.003 Desa Tamansatriyan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;

dan

**SUNARIYAH binti KAPSIN** umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tulungrejo RT.011 RW.003 Desa Tamansatriyan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “para Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 13 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0367/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 13 Maret 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 Juni 1992, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Tulungrejo Rt.011 Rw.003 Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Tulungrejo Rt.011 Rw.003 Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, kurang lebih selama 25 tahun 9 bulan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. DHIDIHIT WIDYANTO, umur 25 tahun;
  - b. INTAN PANDORA, 21 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dengan nomor : 133/19/VI/1992 tanggal 08 Juni 1992;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama Pemohon I : JUMIRAN bin SUYITNO. dan Nama Pemohon II : SUNARIYAH binti KABSIN. tempat tanggal lahir : Pasuruan, 1973. sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : JUMIRAN GUNAWAN PUTRA bin SUJITNO dan Nama Pemohon II : SUNARIYAH binti KAPSIN. tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 23 Mei 1973;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Persiapan Pensiun mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Persiapan Pensiun;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : JUMIRAN bin SUYITNO. dan Nama Pemohon II : SUNARIYAH binti KABSIN. tempat tanggal lahir : Pasuruan, 1973. yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/19/VI/1992

Halaman 2 dari 8 halaman  
Penetapan nomor: 0367/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Juni 1992 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : JUMIRAN GUNAWAN PUTRA bin SUJITNO dan Nama Pemohon II : SUNARIYAH binti KAPSIN. tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 23 Mei 1973;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, nomor: 3507301010690002, tanggal 23-10-2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, nomor: 3507306305730001, tanggal 23-10-2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, nomor: 3507301712030032, tanggal 25-02-2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, nomor: 133/19/VI/1992, tanggal 08 Juni 1992, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
- e. Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon I, nomor: 05PC2600634 tanggal 22 Juli 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendiudikan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

Halaman 3 dari 8 halaman  
Penetapan nomor: 0367/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Asli Surat Pernyataan Beda Nama atas nama Pemohon I, nomor: 470/23/35.07.30.2012/2018, tanggal 08 Maret 2018, yang diketahui oleh Kepala Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, bermeterai cukup (P.6);
- g. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama para Pemohon, nomor: B-126/Kua.15.9.9/PW.01/03/2018, tanggal 09 Maret 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup (P.7);

Bahwa, para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka

Halaman 4 dari 8 halaman  
Penetapan nomor: 0367/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang mendalilkan para Pemohon setelah menikah mendapatkan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1 sampai dengan P.7), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, nomor: 133/19/VI/1992, tanggal 08 Juni 1992, sebagaimana bukti P.4;
2. Bahwa penulisan biodata nama para Pemohon dan tempat tanggal lahir Pemohon II, dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut, adalah: nama Pemohon I: JUMIRAN bin SUYITNO, dan nama Pemohon II: SUNARIYAH binti KABSIN, tempat tanggal lahir: Pasuruan, 1973;

Halaman 5 dari 8 halaman  
Penetapan nomor: 0367/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama para Pemohon dan tempat tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah nama Pemohon I: JUMIRAN GUNAWAN PUTRA bin SUJITNO, dan nama Pemohon II: SUNARIYAH binti KAPSIN, tempat, tanggal lahir: Pasuruan, 23 Mei 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan identitas tempat dan tanggal lahir para Pemohon dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut tidak mengurangi isi keautentikan buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon, sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa kesulitan para Pemohon untuk mengurus mengurus persiapan pensiun adalah akibat perbedaan nama para Pemohon dan tempat tanggal lahir Pemohon II dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sehingga harus segera diganti dengan cara merubah nama Pemohon I: JUMIRAN bin SUYITNO, dan nama Pemohon II: SUNARIYAH binti KABSIN, tempat tanggal lahir: Pasuruan, 1973, menjadi nama Pemohon I: JUMIRAN GUNAWAN PUTRA bin SUJITNO, dan nama Pemohon II: SUNARIYAH binti KAPSIN, tempat, tanggal lahir: Pasuruan, 23 Mei 1973, karena hal ini telah sesuai dengan Kaidah Hukum yang berbunyi:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghilangkan kesulitan itu harus lebih didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas ternyata permohonan para Pemohon mengenai perubahan nama tersebut, telah sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama RI nomor 11 Tahun 2007, pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2), sehingga permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan, maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan nama para

Halaman 6 dari 8 halaman  
Penetapan nomor: 0367/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan tempat tanggal lahir Pemohon II, yaitu nama Pemohon I: JUMIRAN GUNAWAN PUTRA bin SUJITNO, dan nama Pemohon II: SUNARIYAH binti KAPSIN, tempat, tanggal lahir: Pasuruan, 23 Mei 1973;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum permohonan para Pemohon nomor 2, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I: JUMIRAN bin SUYITNO, dan nama Pemohon II: SUNARIYAH binti KABSIN, tempat tanggal lahir: Pasuruan, 1973, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, nomor: 133/19/VI/1992, tanggal 08 Juni 1992, sebenarnya adalah nama Pemohon I: JUMIRAN GUNAWAN PUTRA bin SUJITNO, dan nama Pemohon II: SUNARIYAH binti KAPSIN, tempat, tanggal lahir: Pasuruan, 23 Mei 1973;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **29 Maret 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 7 dari 8 halaman  
Penetapan nomor: 0367/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**

**HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**

Panitera Pengganti,

**WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>351.000,-</b>
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)			

Halaman 8 dari 8 halaman  
Penetapan nomor: 0367/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg